

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir

Nomor : KEP- 08 /P.2.13.8/Cr.5/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)		
1.	Produk Pelayanan	Layanan Terpadu Satu Pintu /PTSP
2.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP / kartu identitas lainnya; 2. mengisi buku Tamu yang disediakan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tamu / Surat → ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir → menyerahkan KTP/ kartu identitas lainnya → mengisi form Surat Izin Masuk Buku Tamu → petugas melakukan konfirmasi kepada Jaksa/staf yang dituju oleh tamu → tamu diarahkan untuk menunggu.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan hari Senin hingga Kamis, Pukul 08.00 s/d 16.00 WITA, kecuali hari libur dan hari libur nasional; Jumat, Pukul 08.00 s/d 16.30 WITA, Istirahat pukul 12.00-13.00 WITA,
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Instagram: cabjariBangkir - Nomor Whatsapp : 0822 222 13131 - Email: cabjariBangkir00@gmail.com - Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir
B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; d. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; e. Peraturan Jaksa Agung Nomor KEP-518/JA/11/2001 tanggal 01 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/A/JA/11/1994 tanggal 07 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum; f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER- 039/A/JA/09/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak



		Pidana Khusus; g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; h. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan; i. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; j. Pedoman Jaksa Agung Nomor 23 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia; k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Meja PTSP; b. Ruang Tunggu; c. Toilet; d. Area Parkir Motor dan Mobil; e. Area Parkir Disabilitas; f. Jalur disabilitas; g. Tempat sampah; h. Id Card Tamu; i. Printer/ Mesin fotocopy; j. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petuga PTSP; 2. SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan PTSP dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan norma waktu yang ditetapkan; 2. Pelayanan informasi Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas adalah pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir yang telah ditunjuk oleh pimpinan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat 1 kali setiap tahun pada bulan september; 2. Saluran Informasi Pengaduan yang ada pada Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir; 3. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di

Bangkir Nomor : KEP-08 /P.2.13.8/Cr.5/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)		
1.	Produk Pelayanan	Penyuluhan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: 1) fotokopi KTP / kartu identitas lainnya; 2) mengisi buku tamu yang disediakan. 2. Stakeholder: 1) KTP / kartu identitas lainnya; 2) surat pengantar / tugas dari lembaga / instansi; 3) mengisi buku tamu yang disediakan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Surat Masuk dari Pihak Sekolah / Komunitas melalui PTSP → Disposisi Asisten Intelijen Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir → Menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) → Berkoordinasi dengan sekolah / komunitas → Melaksanakan Penyuluhan Hukum.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 s/d 120 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	▪ Instagram: @cabjariBangkir ▪ Nomor Whatsapp : 0822 222 13131 ▪ Email: cabjariBangkir00@gmail.com ▪ Petugas informasi Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir
B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;



		f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Mobil Penyuluhan dan Penerangan Hukum; b. Banner / Spanduk; c. Laptop; d. Proyektor; e. Kabel HDMI; f. Snack; g. Cinderamata ;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Asisten Intelijen Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir; 2. Jaksa; 3. SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan Tidak Dipungut Biaya; 2. Pelayanan informasi bebas dari biaya; 3. Pelayanan informasi tidak diskriminatif;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas adalah pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir yang telah ditunjuk oleh pimpinan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di
Bangkir

Nomor : KEP- 08 /P.2.13.8/Cr.5/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENERANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)		
1.	Produk Pelayanan	Penerangan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: 1) fotokopi KTP / kartu identitas lainnya; 2) mengisi buku Tamu yang disediakan. 2. Stakeholder: 1) KTP / kartu identitas lainnya; 2) surat pengantar / tugas dari lembaga / instansi; 3) mengisi buku tamu yang disediakan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tamu / Surat → PTSP → Menyerahkan KTP / Kartu Identitas → Jaksa / Staff melakukan Telaahan → Menentukan Jadwal Penerangan Hukum → Melaksanakan Penerangan Hukum → Selesai
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 s/d 120 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	▪ Instagram: @cabjariBangkir ▪ Nomor Whatsapp : 0822 222 13131 ▪ Email: cabjariBangkir00@gmail.com ▪ Petugas informasi Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir
B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; g. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.



2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Mobil Penyuluhan dan Penerangan Hukum (apabila dilaksanakan di luar kantor); b. Banner / Spanduk; c. Laptop; d. Proyektor; e. Kabel HDMI; f. Snack dan Makan Siang; g. Cendera Mata.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Asisten Intelijen Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir; 2. Jaksa; 3. SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan Tidak Dipungut Biaya; 2. Pelayanan informasi bebas dari biaya; 3. Pelayanan informasi tidak diskriminatif;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas adalah pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir yang telah ditunjuk oleh pimpinan; 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;



LAMPIRAN

Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di
Bangkir

Nomor : KEP- 08 /P.2.13.8/Cr.5/06/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN HUKUM GRATIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)		
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum dan Konsultasi Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Umum 1. Foto KTP atau Identitas Pemohon <i>Stakeholder</i> Surat Pengantar / tugas dari lembaga / instansi
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Tim JPN mendatangi lokasi yang sebelumnya sudah dikonfirmasi melalui perangkat setempat camat/lurah/Desa terkait kegiatan Pelayanan Hukum; 2. Menerima masyarakat perorangan ataupun kelompok terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi ataupun sekedar informasi seputar peraturan/regulasi; 3. Menyampaikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan konsultasi dengan cara memberikan pandangan seputar analisa yuridis dari suatu permasalahan; 4. Mencatat, melaporkan dan kemudian melakukan Dinamika Kelompok bersama dengan Tim JPN.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit (terhitung setelah bertemu dengan pemberi layanan konsultasi).
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Biaya Biaya/Tarif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Instagram: @cabjariBangkir - Nomor Whatsapp : 0822 222 13131 - Email: cabjariBangkir00@gmail.com Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir
B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; b. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 006/JA/07/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



		d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/ 07/2014 tentang Standar Operation Prosedur (SPO) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/JA/12/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Kendaraan b. Spanduk Pelayanan Hukum Gratis c. Brosur Pelayanan Hukum Gratis
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Jaksa Pengacara Negara; 2. SDM yang memiliki prilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan Konsultasi Tidak Dipungut Biaya; 2. Pelayanan informasi bebas dari biaya; 3. Pelayanan informasi tidak diskriminatif.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas adalah pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir yang telah ditunjuk oleh pimpinan; 2. Informasi dan pelayanan yang diberikan dapat di pertanggungjawabkan; 3. Pengguna layanan konsultasi yang menyampaikan pengaduan/keluhan/masukan terhadap pelayanan dijamin kerahasiaan identitasnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

